



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No: 62/Pdt.P/2012/PN.Ksn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD WAHYUANSYAH, tempat/tanggal lahir Tewang Tampang, 11 Agustus 1978, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Tewang Tampang RT. 006 RW.002, Desa Tewang Tampang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 62/ Pen.Pdt.P/2012/PN.Ksn tertanggal 9 Juli 2012 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 62/Pen.Pdt.P/2012/PN.Ksn tertanggal 9 Juli 2012 tentang penetapan hari sidang dan perintah menghadirkan saksi-saksi berikut alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----
- Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;-----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 9 Juli 2012 dengan Register Nomor: 62/Pdt.P/2012/PN.Ksn, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2006 pukul 11.00 WIB telah dilaksanakan perkawinan antara MUHAMMAD WAHYUANSYAH dan SRI RAHAYU yang dilaksanakan di desa Luwuk kiri Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dengan nomor : Kd.15.13/PW00/2006; -----
 2. Bahwa dari Perkawinan antara MUHAMMAD WAHYUANSYAH dan SRI RAHAYU tersebut telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama PINGKAN DAMAYANTI HARTINI yang lahir pada hari Senin tanggal 21 April 2008 pukul 15.00 WIB jenis kelamin Perempuan di Desa Luwuk Kiri Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan SURAT KETERANGAN KELAHIRAN, Nomor : 440/119/TUXXI/PAK – LKN/2008; -----
 3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan dari Orang Tua/Pemohon tersebut sampai saat ini belum mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Kasongan ; -----
 4. Bahwa guna pendaftaran kelahiran tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan ; -----
- Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kasongan menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut : -----



1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon ; -----

2. Menetapkan anak bernama PINGKAN DAMAYANTI HARTINI yang lahir pada hari Senin tanggal 21 April 2008 pukul 15.00 WIB jenis kelamin Perempuan di Desa Luwuk Kiri Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan sah suami isteri MUHAMMAD WAHYUANSYAH dan SRI RAHAYU ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan turunan sah penetapan ini ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon secara umum menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa :

1 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : M. WAHYUANSYAH NIK. 620611118780001 tertanggal 12-12- 2011, diberi tanda bukti

P.1;-----

2 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : SRIRAHAYU, NIK. 6206116707890001 tertanggal 12-12- 2011, diberi tanda bukti P.2 ;-----

3 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran dari Pustu Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Nomor : 440/119/TUIXI/PKP-LKN/2008 Bidan yang menolong BRILIANI, diberi tanda bukti P.3 ;-----

4 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Tasik Payawan Kab. Katingan Nomor : Kd15/13/Pw.00/2006 tertanggal 08 April 2006,



putusan.mahkamahagung.go.id

bukti

5 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Keluarga M. WAHYUANSYAH Nomor : 6206111310100049 tertanggal 12-12-2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs.HERYADIE P. SAMAT, diberi tanda bukti

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga
ajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut
nya, yaitu: -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama PINGKAN DAMAYANTI HARTINI ;-----
- Bahwa saksi mengetahui isteri pemohon, yang bernama SRI RAHAYU;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan SRI RAHAYU menikah yaitu pada hari Minggu, tanggal 08 April 2006 menikah secara Agama Islam di Desa Luwuk Kiri Kecamatan Tasik Payawan Kab.Katingan yang tercatat di KUA Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dan Isterinya SRI RAHAYU tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PINGKAN DAMAYANTI HARTINI ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akte kelahiran anaknya tersebut baru sekarang, oleh karena kesibukan dan ketidak mengertian Pemohon ;----
- Bahwa anak pemohon bernama PINGKAN DAMAYANTI HARTINI lahir pada Hari Senin tanggal 21 April 2008 pukul 15.00 berjenis kelamin perempuan di Desa Luwuk Kiri, Kecamatan Tasik Payawan , Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Bahwa keberadaan anak Pemohon tersebut saat ini hidup dan bertempat tinggal bersama pemohon dengan isterinya dengan rukun damai dirumahnya Desa Luwuk



Kiri, Kecamatan Tasik Payawan , Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;-----

- Bahwa benar surat bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 saksi pernah melihatnya dan semuanya benar ;-----

Saksi II. KURDINAL

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama PINGKAN DAMAYANTI HARTINI ;-----
- Bahwa saksi mengetahui isteri pemohon, yang bernama SRI RAHAYU;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan SRI RAHAYU menikah yaitu pada hari Minggu, tanggal 08 April 2006 menikah secara Agama Islam di Desa Luwuk Kiri Kecamatan Tasik Payawan Kab.Katingan yang tercatat di KUA Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dan Isterinya SRI RAHAYU tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PINGKAN DAMAYANTI HARTINI ;-----
- Bahwa anak pemohon bernama PINGKAN DAMAYANTI HARTINI lahir pada Hari Senin tanggal 21 April 2008 pukul 15.00 berjenis kelamin perempuan di Desa Luwuk Kiri, Kecamatan Tasik Payawan , Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah oleh Bidan yang menolong BRILIANI ;-----
- Bahwa keberadaan anak Pemohon tersebut saat ini hidup dan bertempat tinggal bersama pemohon dengan isterinya dengan rukun damai dirumahnya Desa Luwuk Kiri, Kecamatan Tasik Payawan , Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akte kelahiran anaknya tersebut baru sekarang, oleh karena kesibukan dan ketidak mengertian Pemohon ;-----
- Bahwa akta kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari ;-----
- Bahwa benar surat bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 saksi pernah melihatnya dan semuanya benar ;-----

Disclaimer



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon, alat-alat bukti surat serta dengan memperhatikan segala hal yang terjadi selama persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Pemohon dan istrinya adalah penduduk Kabupaten Katingan, hal ini sesuai dengan bukti P.1,P.2, dan P.5 serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan pemohon sendiri ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama SRI RAHAYU, dimana perkawinannya tersebut dilaksanakan tata cara agama Islam, pada hari Minggu, tanggal 08 April 2006 pukul 11.00 WIB di Desa Luwuk Kiri Kecamatan Tasik Payawan Kab.Katingan yang mana perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan, sebagaimana pada buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Kd15/13/Pw00/2006 tertanggal 08 April 2006. Hal ini dibuktikan dengan bukti P.4 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri ; -----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, perkawinan pemohon dengan istrinya SRI RAHAYU tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama PINGKAN DAMAYANTI HARTINI lahir pada Hari Senin tanggal 21 April 2008 pukul 15.00 berjenis kelamin perempuan di Desa Luwuk Kiri, Kecamatan Tasik Payawan , Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, yang mana saat proses kelahiran dibantu oleh Bidan BRILIANI. Hal ini sesuai dengan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan pemohon sendiri;-----
- Bahwa keberadaan anak Pemohon tersebut saat ini hidup dan bertempat tinggal bersama pemohon dengan isterinya dengan rukun damai dirumahnya Desa Luwuk Kiri, Kecamatan Tasik Payawan , Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;-----



- Bahwa benar akta kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Intansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran";-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama PINGKAN DAMAYANTI HARTINI tersebut belum didaftarkan sampai telah melampaui batas waktu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan oleh karena peristiwa kelahiran tersebut terjadi dalam wilayah Kab. Katingan (vide bukti P.3 Surat Keterangan Kelahiran dari Pustu Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Nomor : 440/119/TUIXI/PKP-LKN/2008 Bidan yang menolong BRILIANI), juga dimana Pemohon dan istrinya adalah penduduk Kab. Katingan (vide bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : M. WAHYUANSYAH NIK. 620611118780001 tertanggal 12-12- 2011, P.2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : SRIRAHAYU, NIK. 6206116707890001 tertanggal 12-12- 2011, dan P.5 Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Keluarga M. WAHYUANSYAH Nomor : 6206111310100049 tertanggal 12-12-2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs.HERYADIE P. SAMAT) maka untuk hal tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan adalah semata-mata untuk kepentingan administrasi anak Pemohon, terutama untuk pendidikan anak Pemohon sehingga di kelak kemudian hari menjamin kepastian hukum bagi anak Pemohon itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “tidak di catatkannya perkawinan tersebut kepada Instansi yang berwenang untuk itu, tidaklah serta merta membatalkan keabsahan dari perkawinan tersebut”, oleh karena pencatatan sebagaimana disyaratkan pasal 2 ayat (2) diatas adalah merupakan kepentingan administrative ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi TUWUK dan saksi KURDINAL serta surat-surat bukti , khususnya bukti P.4, dapat diungkapkan suatu fakta hukum, bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama SRI RAHAYU, dimana perkawinannya tersebut dilaksanakan tata cara agama Islam, pada hari Minggu, tanggal 08 April 2006 pukul 11.00 WIB di Desa Luwuk Kiri Kecamatan Tasik Payawan Kab.Katingan yang mana perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan, sebagaimana pada buku Kutipan Akta Nikah Nomor : Kd15/13/Pw00/2006 tertanggal 08 April 2006;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap pula fakta-fakta hukum dari hasil perkawinan pemohon dengan istrinya SRI RAHAYU tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama PINGKAN DAMAYANTI HARTINI lahir pada Hari Senin tanggal 21 April 2008



pukul 15.00 berjenis kelamin perempuan di Desa Luwuk Kiri, Kecamatan Tasik Payawan ,
Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, yang mana saat proses kelahiran dibantu
oleh Bidan BRILIANI (vide bukti P.3 Surat Keterangan Kelahiran dari Pustu Luwuk Kanan
Kecamatan Tasik Payawan Nomor : 440/119/TUIXI/PKP-LKN/2008 Bidan yang
menolong
BRILIANI);-----

Menimbang, bahwa oleh karena PINGKAN DAMAYANTI HARTINI adalah anak
yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, juga saat ini hidup dan bertempat tinggal
bersama pemohon dengan isterinya dengan rukun damai dirumahnya Desa Luwuk Kiri,
Kecamatan Tasik Payawan , Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah maka untuk
menjamin kepentingan hukum anak, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa demi kepentingan anak pemohon supaya
ada kepastian hukum tentang keberadaan / kelahiran seseorang cukuplah beralasan
menurut hukum apabila Hakim mengabulkan petitum ke-2 Pemohon sehingga hal ini
selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun
1974 tentang
Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 Pemohon dikabulkan, maka dengan
mempertimbangkan asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan maka cukup
beralasan hukum pula apabila petitum ke-3 Pemohon juga
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 Pemohon dikabulkan, Hakim
berpendapat bahwa petitum ke-1 dalam perkara ini harus pula dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka mengenai petitem ke-3 permohonan Pemohon, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Katingan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu pula diperintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Katingan atau pejabat instansi manapun yang berwenang untuk itu, guna melakukan pencatatan peristiwa kelahiran dimaksud pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan anak bernama PINGKAN DAMAYANTI HARTINI yang lahir pada hari Senin tanggal 21 April 2008 pukul 15.00 WIB jenis kelamin Perempuan di Desa Luwuk Kiri Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan sah suami isteri MUHAMMAD WAHYUANSYAH dan SRI RAHAYU ; -----



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan turunan sah penetapan ini ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 364.000,00,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **24 Juli 2012** oleh kami **YANTO ARIYANTO, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAHRIL** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

ttd
SYAHRIL

HAKIM

ttd
YANTO ARIYANTO, SH

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2	ATK	Rp. 50.000,00.
3	Relas panggilan + leges	Rp. 270.000,00.
4	Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,00.
5	Materai Penetapan	Rp. 6.000,00.
6	Leges	Rp. 3.000,00.
		----- +
Jumlah		Rp. 364.000,00,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)